



P U T U S A N

No.69/Pid.B/2009/PN.Ptsb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	NASRUN BIN BAGONG
Tempat lahir	:	Putussibau
Umur / tanggal lahir	:	48 Tahun / 07 Nopember 1961
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Perumahan Guru no.15 Dusun Pulau sayat Desa Suka Maju Kec.putussibau Selatan Kab Kapuas Hulu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Guru SDN Di Dusun Pulau sayat)

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik tanggal 19 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 02 November 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009 ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 November 2009 No.69 / Pen.Pid / 2009 / PN.PTSB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 02 November 2009 No. 69 / Pen.Pid / 2009 / PN. PTSB tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.

Reg. Perkara : PDM-47 / PTSB / 10 / 2009 tertanggal 27 Oktober 2009 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa la terdakwa **NASRUN Bin BAGONG** pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di Perumahan Guru SDN No.15 Dusun Pulau sayat Desa Suka Maju Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi korban **ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN** dengan memakai baju /rompi warna coklat datang ke ladang terdakwa dan pada waktu itu disaksikan Anak terdakwa yaitu Saksi **ASPARUDIN Als UDIN Bin NASRUN** dan Saksi **EDY AZMAN Als EDI Bin NASRUN** dikarenakan Saksi Korban ada urusan yang perlu di selesaikan dengan terdakwa akhirnya mereka bersama-sama pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan perahu tempel setelah sampai di rumah terdakwa Saksi Korban kemudian membicarakan hutang piutang akan tetapi terdakwa dengan alasan tidak punya utang terhadap saksi korban setelah itu Saksi Korban menarik Mesin Speed Yamaha 15 yang di letakan di teras depan rumah terdakwa dan Ketika Saksi Korban mengambil Speed tersebut dengan alasan terdakwa mempunyai hutang terhadap saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau tau karena Speed tersebut adalah hak dan harta terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan Saksi korban yang berada di seitar tangga kemudian terdakwa dalam posisi diatas memukul/meninju pakai tangan kiri ke arah kening sampai mengenai hidung dan dada kemudian menendang dua kali kearah perut dengan kaki kanan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri sampai keduanya terjatuh, dan saksi korban pada waktu itu tidak ada perlawanan. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian tubuh, punggung, dada, hidung, pipi, leher dan kepala bagian belakang, dan hidung mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 353/55/RSUD/SET-C yang ditandatangani oleh dr.Elisabeth B Sinaga NIP/NRPTT.1.14.0047168 pada Rumah Sakit Dr.Achmad Diponegoro dengan hasil Pemeriksaan :

I. Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Regio Hidung : ditemukan dua luka lecet (Vulnus Excoriasi) diameter dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dasar kulit (kutis) bekuan darah ada.
- Rahang Bawah : (Mandibula) ditemukan adanya bengkak pada kedua rahang bawah, diameter sepuluh senti meter kali delapan sentimeter dan dua belas senti meter kali enam senti meter, darah tidak ada, ada nyeri tekan, sedikit kemerahan
- Leher (Regio Colli) ditemukan sedikit bengkak (edema) dengan batas tidak tegas (difus) ada nyeri tekan
- Regio Kuping (auricular) daun telinga agak kemerahan
- Regio Dada (thorax) ditemukan adanya nyeri tekan disela iga X-XII, ada sedikit bengkak dengan batas tidak tegas (difus)

II. Hasil Pemeriksaan Dalam :

- Regio Telinga (Auricular) : ditemukan sedikit bekuan darah pada liang telinga kanan, ada seramen, gendang telinga (membran timpani) bengkak pada telinga kanan dan agak kemerahan. Pada Tes pendengaran : sedikit terganggu pada telinga kanan.

Kesimpulan :

- Di temukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet didaerah hidung, bengkak pada mandibula, region colli, region auricular dan region thorax diduga adanya benturan akibat benda tumpul
- Ditemukan adanya sedikit gangguan pendengaran pada telinga kanan.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EDI AZMAN Als EDI Bin NASRUN**, di bawah sumpah berdasarkan agama Islam dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
 - Bahwa Benar saksi membenarkan yang menjadi korban yaitu ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
 - Bahwa Benar Saksi melihat saksi NASRUN Bin BAGONG melakukan Pemukulan 1 (satu) kali pada bagian kening dan menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut
 - Bahwa Benar saksi menjelaskan Penyebab penganiayaan tersebut Saksi ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN mengambil atau membawa Speed milik Terdakwa NASRUN BIN BAGONG.
 - Bahwa Benar Saksi membenarkan akibat yang dialami oleh Saksi ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN mengalami luka bagian kening/ jidat Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **ASPARUDIN Als UDIN Bin NASRUN**, di bawah sumpah berdasarkan agama Islam dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
 - Bahwa Benar saksi membenarkan yang menjadi korban yaitu ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
 - Bahwa Benar Saksi melihat saksi NASRUN BIN BAGONG melakukan Pemukulan 1 (satu) kali pada bagian kening dan menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan kearah perut
 - Bahwa Benar saksi menjelaskan Penyebab penganiayaan tersebut Saksi ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN mengambil atau membawa Speed milik Terdakwa NASRUN BIN BAGONG.
 - Bahwa Benar Saksi membenarkan akibat yang dialami oleh Saksi ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN mengalami luka bagian kening/ jidat Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **HENDRI MARIADI Als HENDRI**, di bawah sumpah berdasarkan agama Katolik dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
 - Bahwa Benar saksi membenarkan yang menjadi korban yaitu ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
 - Bahwa Benar Terdakwa Nasrun dan Saksi ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN sedang bertengkar dan saling ngotot
 - Bahwa Benar Saksi melihat ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN mengalami luka berdarah



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **PANJI ABDULLAH Bin MAPAN**

- Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
- Bahwa Benar saksi membenarkan yang menjadi korban yaitu ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
- Bahwa Benar di rumah terdakwa NASRUN BIN BAGONG ada keributan yaitu tarik menarik speed dari teras rumah sampai bawah tangga.
- Bahwa Saksi Melihat Saudara ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN berdarah pada muka bagian kening.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **SUPIAN Als ABU Bin BUNABI**

- Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
- Bahwa Benar saksi membenarkan yang menjadi korban yaitu ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
- Bahwa Benar saksi menerangkan telah terjadi pemukulan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa NASRUN BIN BAGONG dari keterangan terdakwa NASRUN BIN BAGONG
- Bahwa Saksi Melihat Saudara ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN berdarah pada muka bagian kening.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **TUMPAK HUTAPEA ALS LAY**

- Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
- Bahwa Benar saksi menerangkan telah terjadi pemukulan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa NASRUN BIN BAGONG dari keterangan terdakwa NASRUN BIN BAGONG
- Bahwa Saksi Melihat Saudara ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN berdarah pada muka bagian kening, dan telinga.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Nasrudin melakukan pemukulan dan menendang kerah perut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi **ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN**

- Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
- Bahwa benar saksi menjelaskan awalnya kerjasama pembelian mesin Jek
- Bahwa Benar saksi menerangkan telah terjadi pemukulan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa NASRUN BIN BAGONG dari keterangan terdakwa NASRUN BIN BAGONG
- Bahwa benar terdakwa NASRUN bin BAGONG melakukan pemukulan kearah pipi 1 (satu) kali, kearah Muka/ jidat 2 (dua) kali, dada 3 (tiga) kali, menendang 1 (satu) kali kearah perut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NASRUN BIN BAGONG memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dalam persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib
 - Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa melakukan pemukulan dengan memukul/meninju pakai tangan kiri ke arah kening sampai mengenai hidung dan dada kemudian menendang dua kali ke arah perut dengan kaki kanan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri 1 (satu) kali
- Atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (Satu) buah rompi warna coklat ada bercak darah

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/55/RSUD/SET-C yang ditandatangani oleh dr.Elisabeth B Sinaga NIP/NRPTT.1.14.0047168 pada Rumah Sakit Dr.Achmad Diponegoro, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN Di temukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet didaerah hidung, bengkak pada mandibula, region colli, region auricular dan region thorax diduga adanya benturan akibat benda tumpul, adanya sedikit gangguan pendengaran pada telinga kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat, yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa NASRUN Bin BAGONG pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di Perumahan Guru SDN No.15 Dusun Pulau sayat Desa Suka Maju Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
- Bahwa Benar Saksi melihat saksi NASRUN Bin BAGONG melakukan Pemukulan 1 (satu) kali pada bagian kening dan menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut
- Bahwa Benar saksi menjelaskan Penyebab penganiayaan tersebut Saksi ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN mengambil atau membawa Speed milik Terdakwa NASRUN BIN BAGONG.
- Bahwa Benar Saksi membenarkan akibat yang dialami oleh Saksi ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN mengalami luka bagian kening/ jidat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM – 47 / PTSB / 11 / 2009 tanggal 08 April 2009, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa NASRUN BIN BAGONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NASRUN BIN BAGONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ~~4 (empat)~~ bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah rompi warna coklat ada bercak darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangi, serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut : Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, Undang – undang tidak memberikan rumusan apa yang diartikan dengan " penganiayaan" (Mishandeling), akan tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka

dan dapat pula dalam pengertian penganiayaan adalah " sengaja merusak kesehatan orang ". Dihubungkan dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa NASRUN BIN BAGONG, pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2009, bertempat di Perumahan Guru SDN No.15 Dusun Pulau sayat Desa Suka Maju Kec.Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ULUNG LONUNGOK ANAK KERASAN yang mengakibatkan luka, awalnya Saksi korban ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN dengan memakai baju /rompi warna coklat datang ke ladang terdakwa dan pada waktu itu disaksikan Anak terdakwa yaitu Saksi ASPARUDIN Als UDIN Bin NASRUN dan Saksi EDY AZMAN Als EDI Bin NASRUN dikarenakan Saksi Korban ada urusan yang perlu di selesaikan dengan terdakwa akhirnya mereka bersama-sama pulang kerumah Terdakwa dengan menggunakan perahu tempel setelah sampai di rumah terdakwa Saksi Korban kemudian membicarakan hutang piutang akan tetapi terdakwa dengan alasan tidak punya utang terhadap saksi korban setelah itu Saksi Korban menarik Mesin Speed Yamaha 15 yang di letakan di teras depan rumah terdakwa dan Ketika Saksi Korban mengambil Speed tersebut dengan alasan terdakwa mempunyai hutang terhadap saksi korban akan tetapi terdakwa tidak mau tau karena Speed tersebut adalah hak dan harta terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dengan Saksi korban yang berada di seitar tangga kemudian terdakwa dalam posisi diatas memukul/meninja pakai tangan kiri ke arah kening sampai mengenai hidung dan dada kemudian menendang dua kali kearah perut dengan kaki kanan setelah itu terdakwa mencekik leher saksi korban dengan tangan kiri sampai keduanya terjatuh, dan saksi korban pada waktu itu tidak ada perlawanan. Akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian tubuh, punggung, dada, hidung, pipi, leher dan kepala bagian belakang, dan hidung mengeluarkan darah sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 353/55/RSUD/SET-C yang ditandatangani oleh dr.Elisabeth B Sinaga NIP/NRPTT.1.14.0047168 pada Rumah Sakit Dr.Achmad Diponegoro dengan hasil Pemeriksaan :

III. Dari Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan :

- Regio Hidung : ditemukan dua luka lecet (Vulnus Excoriasi) diameter dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dasar kulit (kutis) bekuan darah ada.
- Rahang Bawah : (Mandibula) ditemukan adanya bengkak pada kedua rahang bawah, diameter sepuluh senti meter kali delapan sentimeter dan dua belas senti meter kali enam senti meter, darah tidak ada, ada nyeri tekan, sedikit kemerahan
- Leher (Regio Colli) ditemukan sedikit bengkak (edema) dengan batas tidak tegas (difus) ada nyeri tekan
- Regio Kuping (auricular) daun telinga agak kemerahan
- Regio Dada (thorax) ditemukan adanya nyeri tekan disela iga X-XII, ada sedikit bengkak dengan batas tidak tegas (difus)

IV. Hasil Pemeriksaan Dalam :

- Regio Telinga (Auricular) : ditemukan sedikit bekuan darah pada liang telinga kanan, ada seramen, gendang telinga (membran timpani) bengkak pada telinga kanan dan agak kemerahan. Pada Tes pendengaran : sedikit terganggu pada telinga kanan.

Kesimpulan :

- Di temukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet didaerah hidung, bengkak pada mandibula, region colli, region auricular dan region thorax diduga adanya benturan akibat benda tumpul
- Ditemukan adanya sedikit gangguan pendengaran pada telinga kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menciptakan luka pada diri saksi ULUNG LONUNGOK Anak KERASAN sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti tidak adanya alasan-alasan penghapus atau pembeda tindak pidana pada diri atau perbuatan terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan terdakwa dan menyadarkan terdakwa akan perbuatannya sehingga terdakwa tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) buah rompi warna coklat ada bercak darah
- akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NASRUN BIN BAGONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRUN Bin BAGONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah rompi warna coklat ada bercak darah ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ULUNG LANUNGOK Anak Dari KERASAN ;

6. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 16 November 2009, yang terdiri dari **AGENG PRIAMBODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **PARULIAN MANIK, SH. MH** dan **RUDY HARRI P PELAWI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **GINCAI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPUDIN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta Terdakwa.

Hakim Anggota ,


PARULIAN MANIK, S.H.MH.


RUDY HARRI P PELAWI, S.H

Hakim Ketua,


AGENG PRIAMBODO, S.H.

Panitera Pengganti,


GINCAI